



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) DAN  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON  
(V)  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 JULI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Institute of Criminal Justice Reform (IJCR)
2. Hans Wilson Wader
3. Meki Elosak
4. Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)  
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 13 Juli 2017 Pukul 11.12 – 12.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto  
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017:**

1. Anggara

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017:**

1. Erasmus Napitupulu
2. Supriyadi Widodo Eddyono

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017:**

1. Tristam Pascal Moeliono
2. Imam Nasima

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017:**

1. Judianto Simanjuntak
2. Sugeng Tibo Santoso
3. Latifah Anum Siregar
4. Azhar Nur Fajar Alam
5. Iwan Niode
6. Thresje Juliantty Gaspersz
7. Arif Maulana
8. Simon

**E. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Ninik Hariwanti
3. Ari Eko Yuliarti
4. Yanti Widia
5. Eko Yuliarti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadiran. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 yang hadir siapa? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada hari ... persidangan hari ini Kuasa dari Pemohon Bapak Supriyadi Widodo Eddyono dan saya sendiri, Erasmus Napitupulu. Hadir juga di ruangan hari ini Ahli dari Pemohon, Dr. Tristam Pascal Moeliono, lalu akan bergabung dengan kita nantinya Ahli dari yang diajukan Pemohon, Yang Mulia, dengan cara teleconference, Bapak Imam Nasima. Begitu, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 dari Pemohon Prinsipal dan juga dari Kuasa Hukum Pemohon. Kuasa dari paling ujung kanan dari Pemohon, Pak Sugeng Tibo Santoso, sebelah kirinya Hanum ... Latifah Anum Siregar, sebelah kirinya lagi Azhar Nur Fajar Alam, saya sendiri Judianto Simanjuntak. Yang berikut Iwan, yang berikutnya Thresje Julianty Gaspersz, yang di belakang Simon. Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

**6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM Ibu Ninik Hariwanti, dan saya Hotman Sitorus, dan dari Kejaksaan Ibu Ari Eko Yuliarti, dan Ibu Yanti Widia. Terima kasih, Yang Mulia. Dan kepres dibacakan oleh Ibu Ninik Hariwanti. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, untuk Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 itu sudah Sidang Pleno dan sudah dibacakan tanggapan dari ... respons dari Pemerintah. Tapi ini sidang digabung dengan Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017, maka saya menanyakan terlebih dahulu ada Pemerintah. Apakah ada pasal yang sama? Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107, ya. Kemudian, yang pasalnya yang berbeda itu Pasal 108 dan Pasal 110. Apakah Pemerintah masih akan membacakan tanggapannya tadi?

**8. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Penjelasan pasal per pasal ada bagian dari keterangan nomor 7. Tapi secara umum, ada tambahan sedikit yang akan dibacakan oleh Ibu Ninik Hariwanti. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Silakan kalau begitu. Silakan, Ibu.

**10. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, izinkanlah kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, bersama ini:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia).
2. H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan hak lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Hans Wilson Wader, dan kawan-kawan yang dalam permohonan ini memberikan Kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017 tanggal 8 Juni 2017. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian KUHP tersebut sebagai berikut.

Mohon izin,

- I. Pokok-pokok permohonan Para Pemohon dianggap telah dibacakan.
- II. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dianggap telah dibacakan.
- III. Tentang kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, kami akan membacakan IV, penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Sebelum memberikan keterangan terhadap pasal-pasal yang diuji, pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa keterangan dalam perkara ini tidak terpisahkan dari keterangan Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017.
2. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
  - a. Bahwa negara hukum (*rechtsstaat rule of law*) dalam berbagai kajian teoretis memu ... mempunyai empat syarat, yaitu semua tindakan negara berdasar atas hukum atau konstitusi, adanya pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi, adanya kekuasaan yudikatif yang mandiri.
  - b. Bahwa keempat syarat tersebut di atas secara nyata dan konsekuen dilaksanakan pemerintah, baik dalam perumusan-perumusan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.
  - c. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji tidak mengandung nilai-nilai diskriminasi, tetapi berlaku bagi setiap warga negara dan juga warga negara asing.

- d. Bahwa pasal-pasal a quo tidak mengurangi, menghalangi, atau menghilangkan prinsip negara hukum bahkan sebaliknya pasal-pasal a quo hadir sebagai perwujudan prinsip negara hukum dalam melindungi eksistensi sebagai negara, baik dari ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Hak negara untuk melindungi dirinya diatur dalam berbagai konvensi internasional yang salah satunya adalah Konvensi Montevideo tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara.
3. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
    - a. Bahwa pasal-pasal a quo hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dan termasuk warga negara asing dan negara asing bahwa setiap tindakan yang mencoba menggulingkan pemerintah yang sah Republik Indonesia adalah tindakan kejahatan.
    - b. Bahwa pemerintah sepe ... sependapat dengan dalil Pemohon pada Halaman 18 angka 87 yang mendalilkan kepastian hukum sangat terkait dengan kejelasan rumusan sehingga dapat diprediksi maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan pasal-pasal a quo yang diuji adalah demi menjaga eksistensi Negara Republik Indonesia adalah suatu moralitas tertinggi dalam suatu negara untuk melindungi eksistensi negara untuk menghadirkan stabilitas politik dan keamanan.
    - c. Bahwa delik terhadap keamanan negara adalah bentuk perwujudan adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan negara, khususnya terhadap kehidupan ketatanegaraan.
    - d. Bahwa karenanya pasal-pasal a quo yang diuji tidak mengurangi, menghalangi, menghilangkan prinsip kepastian hukum.
  4. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 tidak bertentangan dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut.
    - a. Pasal-pasal a quo yang diuji tidak berhubungan sama sekali dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran. Karangannya ... karenanya adalah tidak berdasar atau tidak relevan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dijadikan sebagai batu uji.
    - b. Bahwa telah tercipta kesepakatan bernegara, yaitu Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, dan Dasar Negara adalah Pancasila sebagai bentuk akhir bernegara. Dimana kesepakatan

- ini menjadi norma yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap warga negara sebagai pembatas dalam kemerdekaan mengeluarkan pikiran.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
  - d. Bahwa karenanya pasal-pasal a quo yang diuji tidak menghilangkan, mengurangi, atau membatasi kebebasan mengeluarkan pikiran dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
5. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji mempunyai rumusan yang jelas sesuai dengan keterangan pemerintah pada keterangan Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 yang menguraikan pasal per pasal.

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 104 KUHP, Pasal 106, Pasal 107, Pasal ... Pasal 108, Pasal 110 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal a quo justru memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

#### V. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan keterangan ... 4. Ulangi, menyatakan ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 13 Juli 2017, Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung, H.M. Prasetyo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.



**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Ibu. Terima kasih. Yang berikutnya, sekarang kita akan memeriksa meminta keterangan dari ahli yang diajukan oleh Pemohon pada Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017. Sudah hadir, Pak Dr. Tristam dan Pak Imam Nasima melalui vicon dari Belanda. Meskipun di Belanda masih pagi tapi sudah siap vicon-nya. Saya tanya Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 yang akan didengar keterangannya, siapa dulu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Dr. Tristam terlebih dahulu, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Dari Belanda nanti, ya? Baik. Makalah Pak Tristam dan Pak Imam sudah masuk?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Sudah, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sebelum memberikan keterangan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Tristam untuk maju ke depan. Mohon berkenan, Yang Mulia Prof. Maria. Pak Tristam Pascal Moeliono beragama Katolik.

**16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Mohon membuat tanda salib terlebih dahulu. Ikuti lafal yang saya ucapkan. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**17. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat, Pak Tristam. Terima kasih, Rohaniwan. Ya, langsung saja Pak Tristam untuk memberikan keterangan, untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, waktunya maksimal 15 menit. Silakan.

**20. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Selamat pagi. Salam sejahtera, Yang Mulia. Saya diminta sebagai Saksi Ahli untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon. Apakah *aanslag* dalam hukum pidana Belanda, baik dari MvT WvS Belanda, literatur, ataupun pendapat para ahli pidana Belanda, dimaknai sebagai serangan ... dimaknai sebagai serangan atau sebagai unsur?

Dan kemudian apakah *aanslag* harus dilakukan dalam konteks serangan (violent attack), atau kekerasan fisik? Dengan tujuan tentunya sesuai dengan pasal-pasal makar, yaitu Pasal 104 dan seterusnya.

Pertanyaan lebih spesifik adalah apakah tepat *aanslag* diterjemahkan sebagai makar dengan segera konsekuensinya, termasuk memahami makar hanya sebagai niat dan bukan sebagai suatu perbuatan atau serangan?

Sebelum menjawab, saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan sejak 1995 dan sekarang mengampu mata kuliah Filsafat Hukum dan Perbandingan Hukum di Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Unpar, dan Sosiologi Hukum di Program Studi Magister Unpar.

Saya diminta sebagai Ahli karena saya kebetulan menerjemahkan beberapa buku dari bahasa Belanda, hukum, ke dalam Bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kajian sosiologi legal, kemudian kepastian hukum di negara berkembang, buku tentang polisi zaman Hindia Belanda, dan yang terpenting adalah yang buku yang Remmelink, *Hukum Pidana*, sekarang sudah direvisi dan diterjemahkan ulang.

Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon, beranjak dari pengertian leksikal, gramatikal, dan menelusuri istilah *aanslag* dalam bahasa Belanda dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, juga sebagaimana digunakan dalam pengertian sehari-hari maupun dalam hukum.

Temuan terpenting adalah setelah menelusuri pengertian *aanslag* yang saya lakukan adalah melakukan penelusuran lewat Google dan juga membaca beberapa kamus Indonesia-Belanda, Belanda-Indonesia,

termasuk tesaurus. *Aanslag* itu pengertiannya bisa sangat luas, tidak hanya terbatas pada makar. KBBI memang juga memberikan pengertian yang berbeda-beda pada *aanslag*, termasuk langsung *aanslag* diterjemahkan sebagai makar, tapi itu mungkin melihat bagaimana ahli-ahli hukum pidana Indonesia mengartikan kata *aanslag*.

Temuan berikutnya adalah ketika saya menelusuri dari mana asalnya pemahaman *aanslag* langsung pada makar. Saya temukan bahwa buku Engelbrecht yang mencantumkan WvS itu langsung menerjemahkan *aanslag* sebagai makar dalam pasal-pasal yang disebut. Dilihat dari pengertiannya yang begitu luas, kemudian saya juga membandingkannya dengan pengertian *aanslag* terjemahkan dalam bahasa Inggris dan kemudian dikembalikan dalam Bahasa Indonesia, maka saya temukan ketidakcocokan. Kalau *aanslag* terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi onslaught atau violent attack, diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Indonesia menjadi serangan. Jadi, makar di sini tidak tepat langsung diterjemahkan sebagai makar sekalipun tujuan dari pasal-pasalnya tetap melindungi kepentingan negara atau kalau kita lihat secara sistematis ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pasal-pasal yang kemudian dikumpulkan ke dalam pengertian makar.

Sumber rujukan utama juga adalah terjemahan WvS Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kenapa ini saya jadikan acuan? Karena di dalam praktik hukum pidana saya temukan banyak sekali terjemahan yang sebenarnya tidak resmi dari WvS Soehino dan seterusnya yang kemudian juga masih merujuk pada terjemahan Engelbrecht yang pertama. *Aanslag* yang langsung diterjemahkan sebagai makar. Bahkan satu ketentuan yang terlepas dari kumpulan terhadap serangan negara, *aanslag* yang harusnya diterjemahkan sebagai *perpetration* atau *poging* juga diterjemahkan langsung sebagai makar.

Jadi, temuan lainnya adalah kemungkinan besar penerjemah yang menulis menguatkan WvS tejemahan keliru, langsung menerjemahkan *aanslag* sebagai makar. Sekalipun tidak menghilangkan esensi pasal-pasal yang dikumpulkan ini. Tujuannya adalah melindungi kepentingan negara.

Saya langsung saja pada kesimpulan. Mungkin nanti bisa lewat tanya jawab. Beranjak dari penelusuran makna *aanslag tot het feit* dan *aanslag*, jadi ada dua konsep yang berbeda. Sebagaimana digunakan dalam ketentuan Perundang-Undangan WvS atau sekarang KUH Pidana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Di dalam terjemahan pasal-pasal kejahatan terhadap keamanan negara, buku kedua, kejahatan, bab 1 kejahatan terhadap keamanan negara, 104 et seq, dan seterusnya, dan kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya.

Buku kedua, bab 3, kata *aanslag* maupun *aanslag tot het feit* keliru diterjemahkan langsung sebagai makar, yang kemudian dalam

praktik hukum langsung dikaitkan dengan pengertian makar dalam KBBI, pengertian ketiga, "Makar sebagai niatan menggulingkan pemerintahan yang sah."

Lagipula pengertian kata *aanslag* dengan *aanslag tot het feit* harus dibedakan satu sama lain. Keduanya merujuk pada pengertian yang berbeda makna sesuai konteks penempatannya dalam sistematika perundang-undangan. Penelusuran ini tidak berhasil mendapatkan dokumen MvT atau MvA dari WvS 1818. Perdebatan di parlemen atau pendekatan historis perundang-undangan maupun pandangan ahli hukum pidana Indonesia-Belanda tentang sejarah pengertian *aanslag* atau *aanslag tot het feit*. Namun, pendekatan lexical gramatikal dan sistematis terhadap makna dan penggunaan istilah tersebut, cukup menunjukkan bahwa kedua istilah di atas tidak serta-merta dapat disamakan dengan makar dalam pengertian upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Beranjak dari itu, penempatan istilah makar di depan setiap ketentuan pasal-pasal kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap negara sahabat, dan kepala negara sahabat serta wakilnya, sebagaimana muncul dalam WvS dalam Bahasa Indonesia di Engelbrecht dan banyak terjemahan tidak resmi lainnya, justru mengaburkan tujuan kriminalisasi perbuatan (*assault* atau *violent attack*). Dalam hal ini, tujuan kriminalisasi adalah melindungi keamanan negara dari perbuatan-perbuatan tindak pidana umum yang dilakukan dalam konteks yang dirangkai secara berturut-turut dari ancaman terhadap nyawa kemerdekaan kepala negara, gangguan terhadap jalannya pemerintah yang sah, pemberontakan bersenjata, dan upaya memisahkan diri secara melawan hukum.

Mungkin pengertian terakhir yang *sedition* atau makar dalam pengertian yang digunakan secara umum dalam hukum pidana atau di pengertian orang awam. Terima kasih.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Tristam. Terima kasih. Silakan duduk. Kita selesaikan satu-satu supaya lebih gampang karena kita nanti kalau ... anu ... harus berhubungan dengan vicon. Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, baik. Dari Pemerintah?

**24. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari meja Hakim? Ada, Pak Palguna? Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini karena ada satu yang menarik. Kan ada pernyataan di kesimpulan kalau ndak salah ya, atau tadi disampaikan bahwa kemungkinan ada ... apa namanya ... kekeliruan dalam menerjemahkan kata-kata *aanslag* sehingga langsung disebut sebagai ... diterjemahkan sebagai makar.

Nah, kalau menurut analisa Ahli, bagaimana dari ... dari mana kira-kira kekeliruan itu muncul? Apakah karena ... apa ... karena konteks dari ... pada waktu menerjemahkan itu yang keliru atau tidak tepat untuk digunakan sebagai acuan? Ataukah kekeliruan itu karena ... karena sebab lain? Misalnya, tidak ditemukan padanan yang tepat untuk menggunakan ... untuk menerjemahkan istilah *aanslag* itu sehingga mewakili maksud ... apa namanya ... maksud penerjemahnya ataukah karena sesungguhnya yang dituju oleh makar itu sendiri justru berbeda dengan yang dimaksud ... tidak semata-mata yang mengacu pada pengertian *aanslag* sehingga kata *makar* sendiri sesungguhnya bisa berhubungan atau bisa tidak dengan pengertian *aanslag*? Itu pertanyaan saya, terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Bapak. Yang Mulia, Pak Dr. Suhartoyo, saya persilakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sedikit, Pak Ketua, terima kasih. Saudara Ahli Pak Tristam. Tadi kalau tidak salah dengar, saya memerhatikan penjelasan Saudara tadi, Saudara Ahli bahwa pengertian *aanslag* itu sangat luas, ya. Benar seperti itu, kan? Bahkan ada statement Saudara tadi yang mengatakan bahwa makar itu termasuk bagian dari *aanslag*? Ya, seperti itu, Pak? Ya.

Saya tidak ... tidak pada mempersoalkan pemaknaan itu, tapi kalau demikian, pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau memang seharusnya *aanslag* yang ada di negara Belanda sana, kemudian dibawa ke sini harus wujudnya adalah serangan, tapi ketika Anda tadi juga melanjutkan keterangannya menyinggung soal poging. Apakah

kemudian, serangan itu pun tidak bisa dimaknai secara parsial, yang kemudian oleh penegak hukum sendiri, bisa kemudian ada tindakan persiapan, permulaan, dan pelaksanaan.

Kalau ... kalau saya membaca risalah keterangan Saudara ini kan, serangan aanslag yang ada di negara Belanda, kemudian dimaknai serangan itu tidak ada percobaan ... bahwa tindak pidana percobaannya, artinya tidak mengenal picing nampaknya. Tapi, barangkali saya salah membaca, tapi mohon dijelaskan. Kalau demikian halnya, saya minta pandangan Anda, kalau itu yang di ... dimaksudkan. Berarti serangan itu dalam bentuk seperti apa? Apakah harus satu kesatuan, yang kemudian baru bisa dilakukan tindakan oleh penegak hukum, setelah benar-benar ada akibat atukah kemudian harus bisa dibagi secara parsial tadi, persiapan, permulaan, bahkan Anda kan juga menguraikan tentang bagaimana sebuah tindak pidana percobaan itu kan, yang tidak selesai bukan karena kemauannya sendiri, itu.

Nah, saya minta pandangan Anda itu. Maksud saya, apakah kemudian juga membawa persoalan ... persoalan yang mendasar, menjawab persoalan yang mendasar yang dipersoalkan oleh Pemohon ini bahwa walaupun demikian, berarti mau-tidak mau ini menjadi delik materiil, tapi ini bisa berbeda pemahamannya. Artinya, harus menunggu perbuatan selesai dan ada akibat, baru kemudian implikasi pertanyaan saya ada di situ. Terima kasih, Pak Ketua.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, cukup. Silakan, Ahli untuk merespons.

**30. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kekeliruannya ada di mana, saya tidak tahu. Tapi saya hanya menelusuri bahwa ketika dari berbagai terjemahan, saya ambil yang dari Engelbrecht, di situ sudah di ... langsung diterjemahkan makar. Tapi, ketika saya menelusuri lebih lanjut, kemudian di Pasal 87 juga aanslag tot een feit, jadi ini sama sekali tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai makar. Karena ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua, aanslag tot een feit, itu attempt to commit an act, jadi permulaan tindak pidana, dikatakan ada seketika niatan pelaku, kehendak, atau maksud terwujud dalam wujud permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

### **32. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ini Pasal 87, ini terkait juga nanti dengan poging atau percobaan. Tapi, kalau soal kesalahannya dari mana, itu saya tidak tahu karena saya hanya menelusuri sampai Engelbrecht. Engelbrecht sudah langsung setiap kata *aanslag*, tanpa membedakan aanslag atau aanslag tot een feit langsung dengan kata *makar*. Padahal kalau ditelusuri lebih lanjut, misalnya Pasal 87 itu isinya tentang ketentuan umum, jadi tidak langsung bicara tentang makar an sich, tapi lebih ke permulaan pelaksanaan, atau attempt to commit an act. Prepartation dalam bahasa Inggris.

Sementara aanslag sendiri, itu tadi kalau ditelusuri kamus itu pengertian yang sangat luas, bahkan tagihan pajak pun disebutnya aanslag. Jadi, seolah-olah kan enggak bisa diterjemahkan serangan pemerintah terhadap warga, gitu. Tapi memang tagihan pajak dalam bahasa Belanda secara resmi juga disebutnya sebagai aanslag.

### **33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, Pak Ketua. Boleh saya? Kalau begitu, kalau Saudara ... berarti Saudara mempunyai referensi tersendiri tentang pengertian makar, kalau gitu ... kalau bisa untuk mengatakan kalau aanslag dikatakan salah, itu langsung diterjemahkan sebagai makar. Lalu, makarnya sendiri kalau dalam pemahaman Ahli, apa?

### **34. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Kalau kembali lagi ke teks yang ada, pasal-pasal yang kemudian secara utuh disebut makar, itu lebih ke ... kalau baca *Tweede Boek Misdriften, Buku Kedua Kejahatan*, judul satunya "Kejahatan Terhadap Keamanan Negara."

Di dalamnya itu tidak bicara tentang makar dalam arti KBBI, *serangan* atau *upaya menggulingkan* karena itu pengertian sendiri dan dibahas dalam pasal tersendiri, tapi misalnya Pasal 104, "De aanslag ondernomen met het oogmerk."

Itu jadi kalau diterjemahkan dengan cara lain, *serangan yang diperbuat dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja*.

Jadi, tidak langsung semua pasal-pasal yang di bawah judul satu adalah makar dalam arti sempit. Kecuali kalau makar itu diterjemahkan secara bebas juga sebagai pengkhianatan terhadap negara, tapi judul satu itu kejahatannya terhadap negara dengan bentuk-bentuk serangan dengan tujuan merampas nyawa atau kebebasan raja dan seterusnya.

Ini kalau lihat secara leksikal dan gramatikal, *aanslag* di sini tidak tepat diterjemahkan di dalam Pasal 104 sebagai makar, tapi lebih

sebagai serangan dengan tujuan tertentu atau dalam bahasa Inggris, "The attempt undertaken with intent."

Sehingga ... sementara kalau upaya menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri, itu ada di pasal-pasal yang lain, 105, 106, "De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Gouverneur Generaal of den waarnemenden."

Itu kemudian ditujukan pada gubernur jenderal atau wakilnya, juga untuk merampas kemerdekaan ... nyawa atau kemerdekaan dari gubernur jenderal atau wakilnya.

Kemudian 106, serangan ditujukan, "De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij."

Serangan ditujukan dengan tujuan memisahkan diri sebagian atau seluruhnya, itu mungkin yang makar dalam pengertian mau memisahkan diri. Jadi tidak semua ... makanya kesimpulan adalah tidak tepat kalau makar itu disebut untuk seluruh pasal-pasal yang ada di bawah titel ... titel serangan terhadap keamanan negara.

Jadi, *aanslag* dalam pengertian sempit, upaya menggulingkan pemerintah ada pasalnya sendiri, tapi tidak semua ketentuan pidana yang di bawah titel ini adalah makar dalam arti upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dan tentang poging yang pasal-pasal ini 104, itu dikaitkan tadi dengan Pasal 87. Pasal 87 itu ada di bahwa titel 9, pengertian atau ketentuan umum. Jadi ini kalau di dalam bentuk Undang-Undang Indonesia Pasal 1 ketentuan umum, tapi ini jadi titel 9, pengertian dari konsep-konsep yang paling penting dalam hukum pidana, 87, *aanslag to een feit*, bukan *aanslag*. Jadi, *aanslag* dengan *aanslag to een feit* itu berbeda. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, *attempt to commit an act* itu kemudian adalah tindakan permulaan.

Jadi, disebutkan *attempt to commit an act* ini terjemahan dari Pasal 87, *exist as soon as the intent of the perpetrator has revealed itself by a commandments of the performance in the sense of Article 53* dan ketentuan Pasal 53 itu berkaitan dengan poging. Poging tot misdrijf is strafbaar. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila kehendak pelaku sudah terwujud melalui awal pelaksanaan dan penuntasan dari kejahatan itu dan itu tidak terlaksana di luar kehendak atau dari kejahatan tidak terlaksana, sekadar di luar kehendak pelaku.

### **35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa tidak anu, Bapak ... tidak kemudian kontradiksi penjelasan apa ... yang Anda terjemahkan itu? Di satu sisi, itu adalah percobaan, tapi di sisi lain harus terwujud. Itu tadi, mohon dijelaskan satu itu, ya.



Kemudian yang kedua. Ini kalau demikian saya mengikuti pendapat Anda, berarti ada pemakaian kata *makar* di dalam KUHP kita itu untuk objek-objek tertentu dibenarkan kalau demikian, kalau Anda memisahkan tiap pasal per pasal beda-beda tadi. Memang serangan ... makar dalam 104 kan Anda anu ini kan ... itu tepat. Kemudian untuk selebihnya itu tergantung objek. Kira-kira apa seperti itu ataukah tidak? Tapi saya yang ... yang ingin dijelaskan lebih anu adalah kalau kemudian tidak mengenal percobaan (...)

**36. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ini mengenal percobaan.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenal percobaan, tapi kok kemudian ada embel-embel dari Anda itu harus selesai ... harus terwujud itu? Seperti apa kemudian ... apa ... konkretnya?

**38. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Pertama, saya bukan ahli hukum pidana, jadi kalau rincian ke akibatnya, saya hanya melihat keterkaitan pasal per pasal sebagaimana disusun oleh pembuat undang-undang.

Jadi ketentuan ... ketentuan-ketentuan yang mencoba melindungi keamanan negara-negara sahabat dikumpulkan dalam satu paket, title sekian, kejahatan terhadap negara, dan pasal ini ... pasal-pasal ini merujuk pada Pasal 87 tadi yang menyebut aanslag tot het feit bestaat (attempt to commit an act), sementara aanslag-nya sendiri diterjemahkan itu secara berbeda.

Temuan saya yang ... lebih penting bagi saya adalah bahwa pengertian ansraag dan aanslag tot het feit itu secara keliru langsung diterjemahkan sebagai makar. Saya ... bukan maksud saya adalah artinya makar itu diperbolehkan karena itu bukan kesimpulan yang saya ambil juga, tapi bahwa pasal-pasal di dalam buku kedua kejahatan ... title kesatu (kejahatan terhadap keamanan negara) ini juga dikaitkan dengan Pasal 87 dan Pasal 87 juga ... dan perujukan pada percobaan. Jadi percobaan untuk melakukan 1, 2, 3 juga dapat dipidana, sementara Pasal 87 hanya menjelaskan pengertian aanslag tot het feit itu apa dan pasal-pasal yang disebutkan dalam title 1 memang percobaanya juga dapat dipidana, makanya ada perujukan pada Pasal 53 tentang poging.

**39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Boleh disambung sedikit, Pak Ketua? Saya satu lagi. Ini menarik, bolehkah kalau begitu ... apakah kalau begitu yang Saudara maksud dengan keterangan yang Saudara tulis dan tambahan penjelasan tadi itu berarti bahwa aanslag tidak tepat untuk diterjemahkan sebagai makar, tetapi di dalam pengertian makar itu bisa jadi ada unsur aanslag, apakah begitu?

**40. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya, aanslag itu sebenarnya pengertian sederhananya sebuah serangan, tapi yang kalau di dalam ... dipakai dalam keseluruhan WvS ini adalah aanslag tot het feit. Jadi feit-nya sendiri kan tindak pidana.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Saldi ada? Silakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ini saya ... apa namanya ... Pak Tristam, kapan sih sebetulnya aanslag diberi pemaknaan makar dan kapan dia sebagai serangan, dikaitkan dengan konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita?

**43. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Dalam konteks KUH Pidana atau WvS yang dibicarakan sebenarnya aanslag tot het feit (attempt to commit an act) atau upaya melakukan tindak pidana. Feit itu dalam hukum pidana selalu diterjemahkan tindak pidana. Jadi attempt, atau upaya, ikhtiar lebih gampangnya, sementara aanslag sendiri pengertiannya sangat umum. Dalam WvS ini yang lebih penting adalah aanslag tot het feit. Ini yang jadi rujukan Pasal 87 ini pengertian aanslag tot het feit yang digunakan yang dirujuk dalam semua ketentuan pidana yang disebut dalam title 1 karena selalu 104 dan seterusnya selalu dimulai dengan aanslag ondernomen serangan, jadi bukan pengertian makar langsung, serangan yang dimaksudkan dengan kemudian dijelaskan serangan ini ditujukannya untuk apa? Baru makar dalam pengertian mau menggulingkan pemerintah yang sah dan seterusnya atau memisahkan diri diatur dalam pasal tersendiri, Pasal 106.

Semuanya menggunakan kata aanslag (serangan), tapi yang upaya memisahkan diri atau menggulingkan pemerintah yang sah itu diatur nya secara tersendiri dalam Pasal 106.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pasal 106 itu tepat, ya, disebut makar di situ?

**45. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Dalam pengertian upaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara melawan hukum.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, jadi Pasal 106 itu bukan aanslag tot het feit maksudnya?

**47. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Pengertian aanslag di setiap pasal ini merujuk pada pasal ketentuan umum tadi, Pasal 87, ya. Jadi, sama seperti di perundang-undangan Indonesia ada ketentuan umum, konsep-konsepnya dijelaskan, dan itu digunakan dalam setiap pasal yang ... tanpa harus menjelaskan lagi apa itu aanslag. Tapi kalau dilihat secara umum pengertian aanslag dan aanslag tot het feit kalau bicara WvS, maka kita selalu bicara aanslag tot het feit, bukan aanslag dalam artian umum. Itu harus dipisahkan karena ketentuan umum ini kan, mewarnai seluruh pasal-pasal yang ada.

**48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, di halaman 17 makalah Saudara ketika menyebut ... apa ... aanslag yang di Pasal 94 WvS Belanda sekarang, ya?

**49. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

WvS ... ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya. Di sana aanslag met kenmerk om regeringsvorm te veranderen?

**51. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saudara menerjemahkan di sini, *serangan*, ya?

**53. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, artinya kalau dilihat dari WvS Belanda sekarang, lebih ... lebih tepat mana menurut Saudara? Apa memang serangan yang terpakai di sana atau yang selama ini di sebagian penerjemah itu dan makar itu? Karena di Pasal artikel 94 WvS Belanda sekarang ini, Saudara sudah dengan menerjemahkan langsung serangan ... ini terjemahkan Saudara, kan?

**55. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bukan terjemahan (...)

**57. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena tidak ada istilah buku terjemahan WvS Belanda yang sekarang di Indonesia.

**59. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini terjemahan dari Saudara. Saudara di sini menyebutkan ini langsung serangan, ya? Apa betul begitu?

**61. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Betul. Dalam ... karena kemudian saya mengaitkan aanslag, saya bandingkan dengan yang bahasa Inggris, onslaught atau violent attack.

Jadi, mungkin yang lebih penting adalah violent attack-nya. Keseluruhan digabungkan dengan unsur-unsurnya, mungkin itu yang dimaksud dengan pengertian makar. Tapi, konsep makarnya sendiri tidak perlu di ... ada di kata *aanslag*-nya karena yang lebih penting adalah serangan violent attack-nya atau onslaught-nya.

**62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kalau enggak salah, di WvS Belanda sekarang satu-satunya yang ... pasal yang menyebut aanslag itu hanya Pasal 194 kalau tidak salah, yang ... tidak ada yang lainnya.

**63. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

94?

**64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**65. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang lainnya tidak ada saya lihat.

**67. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kalau di kita kan, cukup banyak itu?

**69. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Betul begitu? Sehingga tepat pemakaiannya memang yang Saudara sudah terjemahkan terjemahan Saudara sendiri ini?

**71. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Serangan, ya, begitu, ya?

**73. AHLI DARI PEMOHON: TRISTAM PASCAL MOELIONO**

Ya. Kalau itu, mungkin saya masih harus periksa lagi, ya, apakah betul hanya satu karena mungkin pertama, pembagiannya mungkin berbeda. Tapi kemarin, itu yang saya cari adalah mana yang mirip, mana yang sepadan. Di WvS Belanda yang saya temukan Pasal 94, aanslag met kenmerk om regeringsvorm te veranderen. Ini yang ... yang saya temukan dalam kaitan dengan WvS lama dan WvS yang sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, WvS Bahasa Indonesia yang lama. Tapi yang di Belanda, saya harus periksa lagi.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Cukup? Ya, terima kasih, Pak Dr. Tristam Pascal Moeliono yang sudah memberikan keterangan di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan meminta keterangan Pak Imam Nasima. Tolong disambungkan ke video conference. Sudah? Mana, kok belum nyambung? Pak Sitorus saya kira di Belanda itu.

Ya, selamat pagi, Pak Imam Nasima. Bisa mendengar suara dari Gedung Mahkamah Konstitusi ruang sidang? Selamat pagi, Pak Imam? Ya, Halo, selamat pagi, Pak Imam, bisa mendengar suara dari gedung Mahkamah Konstitusi? Selamat pagi Pak Imam, halo? Selamat pagi, Pak Imam, bisa mendengar suara dari Indonesia? Kok suaranya enggak masuk? Halo, selamat pagi, Pak Imam? Goedemorgen, Meneer Imam? Wah, ini suaranya masuknya 7 jam lagi berarti.

Halo, tes suara, Pak Imam, mendengar? Enggak mendengar kita? Pak Imam mendengar suara kita? Pak Imam, halo, selamat pagi. Pak Imam bisa mendengar suara dari sini? Pak Imam kalau bisa mendengar suara dari sini, mohon tangannya diangkat, bisa mendengar? Dia enggak mendengar Pak, ya. Selamat pagi, Pak Imam? Karena tidak bisa mendengar suaranya, sudah ada keterangan tertulis?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Sudah ada, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Makanya itu kita tidak perlu mendengar penjelasan lisan, tapi kita pakai keterangan tertulis ini, sama saja, dianggap sudah dibacakan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Ya, kami kembalikan kepada Hakim, masalahnya teknis sekali soalnya.

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau begitu anu, ya, saya minta persetujuan bahwa keterangan ini sudah dianggap dibacakan, ya. Pemerintah juga sudah anu, ya bahwa keterangan ini sudah dianggap dibacakan dan sudah menjadi bukti yang sah dalam persidangan, ya, kita juga sudah dapat. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saya mau menanyakan pada Pemohon apa masih mengajukan ahli untuk Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Kami hanya akan mengajukan dalam bentuk tertulis, Yang Mulia.

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, nanti persidangan yang akan datang kita anu, ya, segera kita terima.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: ERASMUS NAPITUPULU**

Baik, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017, mengajukan ahli atau saksi?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:  
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Kami mengajukan saksi dan ahli. Saksi, kami rencanakan kurang-lebih 6.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saksinya 6.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:  
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Kurang-lebih 6. Ahli juga kurang-lebih 6.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, kalau gitu kita dengar nanti saksinya 2, ahlinya 2 ya, pada persidangan yang akan datang.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:  
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Baik, Majelis Hakim.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus dari Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, keterangan tertulis, diserahkan pada persidangan yang akan datang.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017:  
SUPRIYADI WIDODO EDDYONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu (...)

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:  
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Majelis Hakim?



**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Kami mohon mendapatkan keterangan tertulis dari Pemerintah.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti Pemerintah segera ya, keterangan tertulisnya.

**95. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Ya, Yang Mulia.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli 2 orang, siapa yang akan diajukan terlebih dahulu? Kalau bisa namanya.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Sekarang belum ada nama dan keahliannya. Nanti kami akan ajukan 2 sebagaimana (...)

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, 2 ahli dan 2 saksi. Dua hari sebelum memberikan keterangan, makalah yang sudah diterima di Kepaniteraan, ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Baik.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bersama dengan CV-nya, ya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017:  
ERASMUS NAPITUPULU**

Baik, Majelis Hakim.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang yang akan datang akan diselenggarakan Senin, 24 Juli 2017. Saya ulangi, Senin, 24 Juli 2017, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendapat keterangan tertulis dari Pemohon Perkara Nomor 27 dan mendengarkan keterangan ahli 2 orang dan saksi 2 orang dari Pemohon Perkara 28, ya. Ada yang akan disampaikan, cukup?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:  
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Cukup, Majelis Hakim.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, dari Pemerintah?

**105. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Cukup, Yang Mulia.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB**

Jakarta, 13 Juli 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.